



**WALIKOTA PADANG
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**KEPUTUSAN WALIKOTA PADANG
NOMOR 143 TAHUN 2016
TENTANG**

**JALUR DAN JADWAL PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU
SEKOLAH DASAR, SEKOLAH MENENGAH PERTAMA,
SEKOLAH MENENGAH ATAS
DAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI
TAHUN PELAJARAN 2016/2017**

WALIKOTA PADANG,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan serta untuk mempertahankan kesinambungan proses pembelajaran yang bermutu, mengapresiasi siswa berprestasi dan anak berkebutuhan khusus pada proses dan tata cara Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) SD, SMP, SMA dan SMK Negeri Kota Padang perlu ditetapkan jalur dan jadwal Penerimaan Peserta Didik Baru Tahun Pelajaran 2016/2017;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Jalur dan Jadwal Penerimaan Peserta Didik Baru Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri Tahun Pelajaran 2016/2017;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Daerah Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3164);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4864);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indoneisa Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
8. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pandai Baca Tulis Al-Qur'an bagi Peserta Didik SD dan MI (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 6);
9. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 16 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 16) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 15 Tahun 2015 (Lembaran Daerah Tahun 2015 Nomor 15);
10. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 5);
11. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 22 Tahun 2012 tentang Peningkatan Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah (Lembaran Daerah Tahun 2012 Nomor 22);

MEMUTUSKAN :


Menetapkan :

KESATU : Jalur dan Jadwal Penerimaan Peserta Didik Baru Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri Tahun Pelajaran 2016/2017 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 19 April 2016

WALIKOTA PADANG,


MAHYELDI

Tembusan keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Inspektur Kota Padang ;
2. Kepala Sekolah se Kota Padang;


LAMPIRAN
 KEPUTUSAN WALIKOTA PADANG
 NOMOR TAHUN 2016
 TENTANG JALUR DAN JADWAL
 PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU
 SEKOLAH DASAR, SEKOLAH
 MENENGAH PERTAMA, SEKOLAH
 MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH
 MENENGAH KEJURUAN NEGERI
TAHUN PELAJARAN 2016/2017

JALUR DAN JADWAL PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU
 SEKOLAH DASAR, SEKOLAH MENENGAH PERTAMA,
 SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN
 SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI
 TAHUN PELAJARAN 2016/2017

No	JALUR	JADWAL
1.	Penerimaan Peserta Didik Baru Jalur Umum	a. Pendaftaran : 07 - 14 Juni 2016 b. Seleksi administrasi : 15 - 16 Juni 2016 c. Pengumuman siswa yang diterima (Diketahui Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan) :18 Juni 2016 d. Pendaftaran ulang : 20 - 22 Juni 2016.
2.	Penerimaan Peserta Didik Baru Jalur Mandiri	a. Sosialisasi : 18 - 28 April 2016; b. Pendaftaran (pengambilan dan pengembalian formulir) : 28 April - 04 Mei 2016; c. Pengumuman hasil seleksi administrasi : 11 Mei 2016; d. Tes akademis : 14 Mei 2016; e. Pengumuman hasil tes akademis : 21 Mei 2016 f. Pendaftaran ulang: 23 - 25 Mei 2016; g. Pengumuman siswa yang diterima (diketahui Kepala Dinas Pendidikan) : 27 Mei 2016.
3.	Penerimaan Peserta Didik Baru Jalur Prestasi	a. Pendaftaran/pengambilan formulir : 16 - 20 Mei 2016 b. Pengembalian formulir dan penyerahan persyaratan administrasi: 18 - 21 Mei 2016; c. Pengumuman siswa yang diterima : 25 Mei 2016; d. Pendaftaran ulang ke sekolah : 26 -28 Mei 2016; e. Seleksi Peserta Didik Baru Jalur Prestasi pada bidang keagamaan kategori Tahfizh al-Qur'an : - Pendaftaran : 09- 12 Mei 2016 - Kegiatan Seleksi :16 - 18 Mei 2016 - Pengumuman : 20 Mei 2016

4.	Penerimaan Peserta Didik Baru Jalur Pendidikan Inklusi	<ul style="list-style-type: none"> a. Penyerahan hasil asesmen : 16 - 20 Mei 2016 b. Pengumuman siswa yang diterima : 25 Mei 2016; c. Pendaftaran ulang ke sekolah : 26 - 28 Mei 2016.
5.	Penerimaan Peserta Didik Baru Jalur Online Rayonisasi	<ul style="list-style-type: none"> a. Pra pendaftaran calon peserta didik baru yang berasal luar kota Padang : 22 - 27 Juni 2016 (menyesuaikan dengan jadwal pengumuman hasil UN SD/MI). b. Pendaftaran, hasil seleksi dan tahap penerimaan sampai dengan tahap terakhir calon peserta didik baru PPDB Jalur Online di sekolah (SMP/SMA/SMK Negeri) : 25 Juni - 02 Juli 2016.

WALIKOTA PADANG,



MAHYELDI